



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

P U T U S A N  
Nomor : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Cut Chalik.
Pangkat/NRP	: Sertu/21090249980587.
Jabatan	: Baintel Tim 1.4 BKI-E.
Kesatuan	: Deninteldam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 6 Mei 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD Kuta Alam, Barak IV, No.2, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/III/2016 tanggal 3 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan tingkat-I dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/47-21/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
  - b. Perpanjangan penahanan tingkat-II dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/65-21/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.
  - c. Perpanjangan penahanan tingkat-III dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/78-21/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
  - d. Perpanjangan penahanan tingkat-IV dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/101-21/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/29/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 15 Juli 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/48/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-01 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan yang ada di dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM No : BP-28/A-23/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/91-21/Pera/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95-K/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/117-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/117-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95-K/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer/TNI AD.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1) Surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB 3580/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bekas dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Sertu Cut Chalik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Barang-barang :
  - a) 1 (satu) buah kaca pirek.
  - b) 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat serbuk dan diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
  - c) 2 (dua) buah sedotan kecil.
  - d) 2 (dua) buah cotton bad.
  - e) 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
  - f) 1 (satu) buah potongan batang cotton bad.
  - g) 1 (satu) buah silet merk Gillete Goal.
  - h) 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe terbuat dari kaleng.
  - i) 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*pleidoi*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Dari keterangan para saksi baik yang memberikan langsung di muka persidangan maupun yang dibacakan, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090249980587, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa berdinast di Deninteldam IM sampai dengan sekarang;
- 2) Bawa Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak lima kali pada Bulan Agustus 2016 bersama sdr.Deni, dan sampai dengan sekarang sdr. Deni belum pernah diperiksa;
- 3) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam rangka mencoba-coba, dan Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut hal tersebut;
- 4) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIB seluruh Bintara ke atas diapelkan oleh Pangdam IM, setelah selesai apel pagi dan dilanjutkan senam senapan dan latihan baris-berbaris, pada pukul 09.30 WIB masing-masing Kompi dipanggil melaksanakan pemeriksaan urine yang diawasi oleh petugas dari Pomdarn IM dan hasil

Hal 3 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamina).;

5) Bahwa benar Pabandya Pam Kodam IM melakukan yang ditemukan dalam tas Terdakwa berupa 2 (dua) buah sedotan plastic yang menempel diatas tutup botol aqua dan diujung salah satu sedotan terdapat kaca pirek, 1(satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi sisa-sisa yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram, 8 (delapan) buah sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah hitam dan 1(satu) buah gulungan timah rokok;

b. Majelis Hakim yang Terhormat, Oditur Militer yang kami hormati, Kini perkenalkanlah kami selaku Penasehat Hukum untuk menguji apakah dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan menyakinkan sebagai berikut : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sidang Pengadilan Yang Terhormat.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di depan sidang maka mengenai unsur-unsur delik :

Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Gol I”.

Bahwa yang dimaksud “Setiap Penyalahguna” adalah semua orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Apabila unsur setiap penyalah guna dalam Pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut Dakwaan Oditur Militer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kemudian di tetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan Persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa walaupun terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 7 Januari 2016 yang didakwakan kepadanya, oditur militer dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Hal tersebut sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Yahya mengatakan, “bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya”.

Hal 4 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan tidak ada satupun barang bukti maupun saksi yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 7 Januari 2016, dengan demikian pengakuan terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti yang lain. Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah "kebenaran sejati" atau *materiil waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, PENGAKUAN ATAU KETERANGAN TERDAKWA BELUM DIANGGAP SEBAGAI PERWUJUDAN KEBENARAN SEJATI (KEBENARAN MATERIIL) TANPA DIKUATKAN DENGAN ALAT BUKTI YANG LAIN.
- Dengan tidak pernah diperiksanya Sdr. Bram serta tidak adanya bukti kuat yang menyatakan terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu-sabu selain keterangan terdakwa dalam perkara ini, maka fakta hukum yang menyatakan terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu sabu haruslah ditolak.
- Dakwaan unsur pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah suatu tindakan, kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang tidak ditemukan bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkoba Golongan I. Oleh karena itu Dakwaan unsur sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

## c. Bahwa terhadap PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS MILITER.

Bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan tersebut, sehingga tuntutan oditur militer dalam hal memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara ini menjadi kabur dan tidak berdasar.

Memang Oditur Militer mempunyai kewenangan/dapat menuntut hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi komandan/komando untuk berperan sebagai seorang komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Apabila melihat dalam fakta persidangan ternyata ada keterangan saksi 1 yang menyatakan dan menilai bahwa terdakwa masih dapat dibina dan masih diperlukan tenaganya, tentunya hukuman tambahan tersebut haruslah ditolak dan menjadi tidak berdasar, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ataupun ditolak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut diatas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Oditur Militer, namun seharusnya Oditur Militer harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Terdakwa ?... Oditur Militer ataukah Komandan Satuan ?...

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka tuntutan oditur militer terhadap Terdakwa khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu Terdakwa tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Terdakwa kemukakan bahwa Terdakwa sepatutnya dipertahankan dari militer, yaitu :

- 1) Terdakwa juga masih dapat dibina dan masih digunakan oleh kantornya sebagaimana keterangan para saksi yang diperiksa di muka persidangan termasuk janji dari terdakwa sendiri.
- 2) Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, disamping itu Terdakwa memiliki tanda jasa Kesetiaan VIII.
- 3) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung untuk isteri dan anaknya yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan di dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "*Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya*". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI.

Hal 6 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Disamping itu sesuai dengan pasal 26 KUHPM "*Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer*". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "*tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer*". Dengan demikian membuktikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer bagi Terdakwa.

Kami sangat berharap kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan arif kepada Terdakwa yang mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatihan pidana yakni aspek kemanfaatan (*Utilitas Teory*) yakni dengan mempertimbangkan yakni tidak mengabulkan hukuman tambahan (dipecat dari dinas militer) kepada Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum;
- 3) Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya; dan
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Pepatah mengatakan "lebih baik membebaskan satu orang yang tidak bersalah dari pada membebaskan 1000 orang yang jelas-jelas bersalah".

#### d. Penutup

Sampailah kami pada bagian akhir dari Nota Pembelaan kami yang merupakan Permohonan Keringanan Hukuman, bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya atas nama Terdakwa kami Penasehat Hukum mengajukan Pledoi yang bersifat *CLEMENTIE* serta kami mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukum yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan serta masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berdinis sebagai TNI AD (khususnya sebagai Deinteldam IM).

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

3. Jawaban Oditur Militer (*Replik*) atas Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

4. Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Kapten Chk Arie Fitriansyah, S.H. NRP 11020021000978, Lettu Chk Aditya Wicaksono, S.H. NRP 11100004840584, Serka Hafas Muzai, S.H. NRP 21050046220984, Serka M. Yasir, S.H. NRP 21050075181083 dan Serka Erwanto, S.H. NRP 21050025270185, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/150/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 29 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/95-K/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Kapten Inf Muhammad Musa, NRP 55982, yang beralamat di Komplek Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak alau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai alau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090249980587, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM. setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Kodam IM, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa berdinis di Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu, jabatan Baintel Tim 1.4/E.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk bertugas memonitor wilayah Kota Subulussalam, surat perintah pelaksanaan tugas tersebut diperpanjang setiap 3 (tiga) bulan. sekaligus untuk pengecekan senpi dan pelaksanaan jam Komandan di Make Deninteldam IM.
3. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Subulussalam, Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa di rumah mertua Terdakwa atas nama Kapten Inf Muhammad Musa (Saksi 3) di Komplek Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, pada saat berdinis di Kota Subulussalam Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deni disebuah warung kopi, Terdakwa saat itu mengetahui jika Sdr. Deni dapai membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dari pengakuan Sdr. Deni namun Terdakwa tidak mengetahui

Hal 8 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dan kepada siapa Sdr. Deni membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa pada akhir bulan Januari 2016 Terdakwa bersama Sdr. Deni kembali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga paket sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Deni di dikebun sawit, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam, kemudian alat hisap sabu-sabu (bong) milik Sdr. Deni yang terdiri dari plastik klip bekas bungkusan Narkotika jenis sabu-sabu, kaca pirek, sedotan, silet, tutup botol air minum merk Aqua dan ujung jarum suntik, Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe dan disimpan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama istri dan anak Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan Februari 2016, pada saat dilaksanakan kegiatan KP3 ALABAS yang dihadiri oleh anggota Komisi II DPR R.I diwilayah Subulussalam, Lettu Inf Syahril Hasibuan (Saksi 1) sebagai Dantim 1 BKI-E memerintahkan Terdakwa untuk memonitor kegiatan tersebut, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perihal kegiatan tersebut dan setiap Saksi 1 hubungi melalui handphone Terdakwa tidak pernah membalas panggilan maupun SMS dari Saksi 1, kemudian Saksi 1 melaporkan kepada Dan BKI-E bahwa Terdakwa belum memberikan laporan kepada Saksi 1, selanjutnya Dandeninteldam IM melalui Dan BKI-E memerintahkan agar Terdakwa ditarik ke Madeninteldam IM.
6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 16.30 WIB Saksi 1 mendapat perintah melalui handphone dari Dan BKI-E Lettu Inf Agung. S, agar melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa beserta keluarganya dirumah mertua Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi 1 bersama Serda Ian Wiranata Sitopu (Saksi 2) mendatangi rumah mertua Terdakwa atas nama Kapten Inf Muhammad Musa (Saksi 3) dan Saksi 1 memberitahukan kepada Saksi 3 bahwa Terdakwa terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika dan atas perintah Satuan atas (Deninteldam IM) Saksi 1 diperintahkan untuk melakukan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa.
7. Bahwa setelah mendapat ijin Saksi 3 selaku mertua Terdakwa, kemudian Saksi 1 bersama Saksi 2 dengan disaksikan oleh Saksi 3 serta istri Terdakwa melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan diatas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng dan setelah dibuka disaksikan oleh Saksi 3 serta istri Terdakwa ternyata berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah ujung jarum suntik, 1 (satu) buah potongan batang Cotton Bud, 1 (satu) buah silet merk Gillete Goal dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral merk Aqua, selanjutnya Saksi 1 melaporkan barang bukti hasil dari penggeledahan tersebut kepada Dan BKI-E, selanjutnya atas perintah dari Dan BKI-E barang bukti tersebut dikirimkan ke Madeninteldam IM.
8. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan 5 (lima) bungkus plastik klip bekas pembungkus sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram yang positif mengandung Metamfetamine sebagaimana yang terdaftar dalam

Hal 9 dari 45 hal Putusan No: 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang tercantum pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3580/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, NRP 74110890.

Atau,  
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember tahun 2015 dan bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2015 dan bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 dikebun sawit, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090249980587, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Kodam IM, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa berdinam di Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat Sertu, jabatan Baintel Tim 1.4/E.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk berugas memonitor wilayah Kota Subulussalam, surat perintah pelaksanaan tugas tersebut diperpanjang setiap 3 (tiga) bulan, sekaligus untuk pengecekan senpi dan pelaksanaan jam Komandan di Mako Deninteldam IM.
3. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Subulussalam, Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa di rumah mertua Terdakwa atas nama Kapten Inf Muhammad Musa (Saksi 3) di Komplek Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, pada saat berdinam di Kota Subulussalam Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deni disebuah warung kopi, Terdakwa saat itu mengetahui jika Sdr. Deni dapat membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dari pengakuan Sdr. Deni namun Terdakwa tidak mengetahui dimana dan kepada siapa Sdr. Deni membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Desember tahun 2015 Terdakwa mengakui bersama dengan Sdr. Deni seora patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga paket sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Deni dikebun sawit, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam.
5. Bahwa pada awal Januari 2016 Terdakwa bersama Sdr. Deni kembali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga paket sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi

Hal 10 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Deni di dikebun sawit, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam.

6. Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa bersama Sdr. Deni kembali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga paket sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Deni sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Deni di dikebun sawit, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam.
7. Bahwa pada akhir bulan Januari 2016 Terdakwa bersama Sdr. Deni kembali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga paket sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Deni di dikebun sawit, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam, kemudian alat hisap sabu-sabu (bong) milik Sdr. Deni yang terdiri dari plastik klip bekas bungkusan Narkotika jenis sabu-sabu, kaca pirek, sedotan, silet, tutup botol air minum merk Aqua dan ujung jarum suntik, Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe dan disimpan diatas lemari pakaian di dalam kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama istri dan anak Terdakwa.
8. Bahwa pada bulan Februari 2016, pada saat dilaksanakan kegiatan KP3 ALABAS yang dihadiri oleh anggota Komisi II DPR R.I. diwilayah Subulussalam, Lettu Inf Syahrial Hasibuan (Saksi 1) sebagai Dantim 1 BKI-E memerintahkan Terdakwa untuk memonitor kegiatan tersebut, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perihal kegiatan tersebut dan setiap Saksi 1 hubungi melalui handphone Terdakwa tidak pernah membalas panggilan maupun SMS dari Saksi 1, kemudian Saksi 1 melaporkan kepada Dan BKI-E bahwa Terdakwa belum memberikan laporan kepada Saksi 1, selanjutnya Dandeninteldam IM melalui Dan BKI-E memerintahkan agar Terdakwa ditarik ke Madeninteldam IM.
9. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 16.30 WIB Saksi 1 mendapat perintah melalui handphone dari Dan BKI-E Lettu Inf Agung. S, agar melakukan pengeledahan didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa beserta keluarganya dirumah mertua Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi 1 bersama Serda lan Wiranata Sitopu (Saksi 2) mendatangi rumah mertua Terdakwa atas nama Kapten Inf Muhammad Musa (Saksi 3) dan Saksi 1 memberitahukan kepada Saksi 3 bahwa Terdakwa terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika dan atas perintah Satuan atas (Deninteldam IM) Saksi 1 diperintahkan untuk melakukan pengeledahan didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa.
10. Bahwa setelah mendapat ijin Saksi 3 selaku mertua Terdakwa, kemudian Saksi 1 bersama Saksi 2 dengan disaksikan oleh Saksi 3 serta istri Terdakwa melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan diatas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng dan setelah dibuka disaksikan oleh Saksi 3 serta istri Terdakwa ternyata berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah ujung jarum suntik, 1 (satu) buah potongan batang Cotton Bud, 1 (satu) buah siiet merk Gillete Goal dan 1 (satu)

Hal 11 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup botol air minum mineral merk Aqua, selanjutnya Saksi 1 melaporkan barang bukti hasil dari pengeiedahan tersebut kepada Dan BKI-E, selanjutnya atas perintah dari Dan BKI-E barang bukti tersebut dikirimkan ke Madeninteldam IM.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB dengan didampingi Wadandeninteldam IM, Dan BKI, Batipam dan Provoost dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui jika urine Terdakwa Negatif dan tidak mengandung zat Narkotika sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/83/BLK/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dari UPTD Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Syahril Hasibuan.
Pangkat/NRP	: Lettu Inf/3910045950471.
Jabatan	: Dantim 1 BKI-E.
Kesatuan	: Den Inteldam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 15 April 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD Den Inteldam IM, Lampineung, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di kesatuan Den Inteldam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2015 mendapat perintah dari Danden Inteldam IM untuk menjabat sebagai Dantim 1 BKI-E yang membawahi 4 (empat) orang anggota yang diantaranya Terdakwa dan Serda lan Wiranata Sitepu (Saksi-3), dengan wilayah kerja meliputi daerah Singkil, Tapaktuan dan Subulussalam.
3. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk memonitor dan mengumpulkan informasi yang ada di daerah Subulussalam.
4. Bahwa pada bulan Februari 2016, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan KP3 ALABAS yang dihadiri oleh anggota Komisi II DPR R.I. di daerah Subulussalam, karena pada saat itu Saksi sedang ada tugas luar di Singkil.
5. Bahwa atas perintah Saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan perkembangan kegiatan KP3 ALABAS kepada Saksi dan Saksi pun kesulitan untuk melaporkan perkembangan kegiatan tersebut ke komando atas, ketika dihubungi oleh Saksi ke nomor Handphone Terdakwa tidak pernah diangkat ataupun membalas SMS dari Saksi, atas kejadian ini kemudian Saksi melaporkannya kepada Dan BKI-E a.n. Lettu Inf Agung S.
6. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danden Inteldam IM melalui Dan BKI-E untuk segera menarik Terdakwa dari penugasan di daerah Subulussalam ke Mako Deninteldam IM.
7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Saksi menemui Terdakwa di rumah mertuanya di Perumahan Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam a.n. Kapten Muhammad Musa (Saksi-4) untuk menanyakan alasan Terdakwa kenapa tidak pernah membuat laporan perkembangan kegiatan dan susah dihubungi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi menelpun Dan BKI-E untuk melaporkan mengenai hal ini, atas laporan Saksi tersebut Dan BKI-E memerintahkan Terdakwa untuk segera merapat ke Mako Deninteldam IM.
8. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menuju Mako Deninteldam IM.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wib mendapat telpon dari Dan BKI-E yang menyampaikan kepada Saksi apabila Terdakwa dicurigai positif sebagai pengguna Narkoba, lalu Saksi diperintahkan untuk melakukan pengeledahan di rumah mertua Terdakwa (Saksi-4).
10. Bahwa pada pukul 19.30 Wib Saksi dan Saksi-3 sampai di rumah Saksi-4, lalu Saksi sampaikan kepada Saksi-4 maksud kedatangan Saksi adalah ingin melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa atas perintah Komando Atas, karena Terdakwa dicurigai sebagai pengguna Narkoba, selanjutnya Saksi-4 memanggil istri Terdakwa untuk membereskan kamar Terdakwa dan istrinya, kemudian setelah mendapat izin Saksi, Saksi-3, Saksi-4, istri Terdakwa dan istri Saksi-4 bersama-sama menuju kamar Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan, ketika Saksi-3 memeriksa bagian atas lemari pakaian Terdakwa dan istrinya didapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng, kemudian Saksi-3 memberikannya kepada Saksi, lalu bersama-sama dengan istri Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-3 membuka kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng tersebut, setelah dibuka dan

Hal 13 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelar di atas kasur yang ada di kamar Terdakwa dan istrinya ditemukan barang-barang, antara lain :

- a. 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat serbuk yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu.
  - b. 1 (satu) buah kaca pirek.
  - c. 2 (dua) buah sedotan kecil.
  - d. 2 (dua) buah Cotton Bad.
  - e. 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
  - f. 1 (satu) buah potongan batang Cotton Bad.
  - g. 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
  - h. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.
11. Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi-4, istri Terdakwa dan istri Saksi-4 mengenai kotak rokok merk Dji Sam Soe beserta isinya tersebut milik siapa dan dijawab oleh Saksi-4, istri Terdakwa dan istri Saksi-4 bahwa mereka tidak mengetahui barang-barang tersebut punya siapa, tetapi istri Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan apabila Terdakwa sering merokok dan rokoknya itu Dji Sam Soe.
12. Bahwa atas penemuan barang-barang tersebut, Saksi selanjutnya menelpon dan mengirimkan foto-foto penemuan barang-barang tersebut kepada Dan BKI-E untuk melaporkan penemuan ini, kemudian atas perintah Danden Inteldam IM melalui Dan BKI-E memerintahkan Saksi-3 untuk malam itu juga berangkat ke Mako Deninteldam IM dengan membawa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut.
13. Bahwa Saksi-3 selanjutnya pergi menggunakan mobil dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe beserta isinya yang diduga sebagai sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengisap sabu-sabu milik Terdakwa, sedangkan Saksi pergi kembali ke daerah Singkil untuk melanjutkan tugas.
14. Bahwa Saksi sebagai atasan langsung Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa mengisap sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya, Saksi hanya mengetahui apabila memang Terdakwa seorang perokok dan sering merokok Dji Sam Soe.
15. Bahwa di kesatuan Den Inteldam IM setiap 3 (tiga) bulan sekali para anggota sering dikumpulkan oleh Dandeninteldam IM di Mako untuk diberikan penekanan, pengecekan senjata dan pengarahan guna menjauhi segala macam hal yang berbau Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk mempunyai, menyimpan, membawa dan menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Idfi.  
Pangkat/NRP : Serma/21010214480282.  
Jabatan : Batih BKI-B.  
Kesatuan : Den Inteldam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Palu, 3 Februari 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Den Inteldam IM, Lampriet, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kesatuan Den Inteldam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinis di Den Inteldam IM sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa Terdakwa ditugaskan untuk memonitor wilayah Kota Subulussalam dengan Tim yang dipimpin oleh Saksi-1 sebagai Dantim 1 BKI-E dengan alasan Terdakwa cukup mengenal wilayah Kota Subulussalam karena istri dan mertua Terdakwa a.n. Kapten Inf Muhammad Musa (Saksi-4) tinggal dan berdinis di Kota Subulussalam.
4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016, Saksi mengetahui apabila Terdakwa diperintahkan untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan KP3 ALABAS yang dihadiri oleh anggota Komisi II DPR R.I. di daerah Subulussalam.
5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 ketika dilaksanakan rapat perwira di Mako Deninteldam IM Dan BKI-E a.n. Lettu Inf Agus S melaporkan kepada Deninteldam IM apabila Terdakwa selama ditugaskan untuk mengawasi kegiatan KP3 ALABAS tidak pernah melaporkan kegiatan tersebut dan sudah berkali-kali dihubungi via telpon dan SMS tidak pernah menjawab dan ada indikasi bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, atas laporan tersebut kemudian Dandeninteldam IM memerintahkan agar terdakwa segera ditarik kembali ke Mako Deninteldam IM.
6. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pagi hari diperintahkan oleh Dandeninteldam IM untuk mengambil keterangan dan memeriksa urin Terdakwa di Mako Deninteldam IM, ketika Saksi memeriksa urin Terdakwa untuk yang pertama kali diketahui apabila urin Terdakwa ketika itu positif menggunakan sabu-sabu (MET) dan Terdakwa mengakui kepada Saksi telah memakai sabu-sabu terakhir sekitar bulan Januari 2016.
7. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil pemeriksaan ini kepada Dandeninteldam IM, lalu Dandeninteldam IM memerintahkan Dan BKI-E untuk melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa yang berada di rumah mertuanya (Saksi-4), kemudian Dan BKI-E menelpon Saksi-1 sebagai Dantim Terdakwa untuk dilakukannya pengeledahan di rumah mertua Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mendengar dari hasil pengeledahan di kamar Terdakwa yang dilakukan malam hari itu juga oleh Saksi-1 dan Serda Ian Wiranata Sitepu (Saksi-3) didapatkan 1 (satu) buah kotak

Hal 15 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng berisi Narkotika sabu-sabu dan barang-barang lainnya, antara lain :

- a. 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat serbuk yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu.
  - b. 1 (satu) buah kaca pirek.
  - c. 2 (dua) buah sedotan kecil.
  - d. 2 (dua) buah Cotton Bad.
  - e. 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
  - f. 1 (satu) buah potongan batang Cotton Bad.
  - g. 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
  - h. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sabu-sabu dan barang-barang lainnya yang terdapat di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe itu milik siapa kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu dan barang-barang tersebut yang ada di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di atas lemari pakaian Terdakwa dan istrinya.
10. Bahwa Saksi melakukan tes urin milik Terdakwa yang kedua kalinya pada malam hari di Mako Deninteldam IM dengan menggunakan alat tes urin dan didapatkan hasil tes urin milik Terdakwa tersebut tetap masih positif menggunakan sabu-sabu (MET).
11. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi telah membeli sabu-sabu dari 2 (dua) orang PNS yang berdinis di Pemkot Subulussalam dan di Puskesbangpol.
12. Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan terkadang bersama dengan temannya a.n. Sdr. Deni di dalam rumah dan kebun milik warga di Kota Subulussalam.
13. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi telah menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri bukan untuk dijual belikan kepada orang lain.
14. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Februari 2016 bersama Wadan Deninteldam IM dan salah seorang provos diperintahkan oleh Dandeninteldam IM untuk membawa Terdakwa guna diperiksa urinnya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dikarenakan tanggal 27 dan 28 Februari 2016 adalah hari libur (Sabtu dan Minggu).
15. Bahwa adapun hasil tes urin milik Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan urin Terdakwa negatif menggunakan Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Nomor.4.455/83/BLK/II/2016 tanggal 29 Februari yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003.

Hal 16 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat serbuk yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sedotan kecil, 2 (dua) buah Cotton Bad, 1 (satu) buah ujung jarum suntik, 1 (satu) buah potongan batang Cotton Bad, 1 (satu) buah silet merk Gilette Goal dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua, diserahkan ke pihak penyidik Pomdam IM guna diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bahwa Saksi selama memeriksa Terdakwa di Mako Deninteldam IM tidak pernah melakukan pemaksaan atau kekerasan terhadap Terdakwa.
18. Bahwa di kesatuan Den Inteldam IM setiap 3 (tiga) bulan sekali para anggota (termasuk Terdakwa) sering dikumpulkan oleh Dandeninteldam IM di Mako untuk diberikan penekanan, pengecekan senjata dan pengarahan guna menjauhi segala macam hal yang berbau Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk mempunyai, menyimpan, membawa dan menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta dikarenakan Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan Saksi-3 ada penugasan untuk memantau kunjungan KSAD ke Kota Subulussalam sebagaimana Surat dari Dandeninteldam IM No. B/337/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, sedangkan Saksi-4 masih dalam keadaan sakit sebagaimana Surat Keterangan Sakit No : 812/726/RSUD.SS/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Risdianti, SPPD, maka keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Pomdam IM yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Ian Wiranata Sitepu.
Pangkat/NRP	: Serda/21090253591088.
Jabatan	: Ba Intel Tim 3.5-E.
Kesatuan	: Den Inteldam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Sinta Raya, 30 Oktober 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD Den Inteldam IM, Lampineung, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan rekan 1 (satu) lifting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 17 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi selama berdinan dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya karena walaupun satu tim dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa mempunyai tugas pengawasan masing-masing dan tidak pernah bersama-sama.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Februari 2016 sekitar sore hari mendapat telpon dari Dan Tim 1 BKI-E (Saksi-1) yang saat itu sedang dalam perjalanan dari Aceh Singkil menuju Kota Subulussalam dan menyampaikan kepada Saksi "lan perintah dari Dan BKI kita melakukan pengeledahan dikamar si Cut", Saksi jawab "Siap komandan", lalu Saksi berangkat dan menemui Saksi-1 di depan pintu gerbang Perumahan Griya Bidadari Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam untuk bersama-sama melakukan pengeledahan di kamar tempat tinggal Terdakwa yang juga merupakan rumah mertua Terdakwa a.n. Kapten Inf Muhammad Musa (Saksi-4).
4. Bahwa ketika Saksi dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-1 menemui Saksi-4 untuk menyampaikan maksud kedatangan Saksi-1 dan Saksi adalah ingin melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa atas perintah Dandeninteldam IM, karena Terdakwa dicurigai sebagai pengguna Narkoba, selanjutnya Saksi-4 memanggil istri Terdakwa a.n. Sdri. Opie untuk membereskan kamar Terdakwa, kemudian setelah mendapat izin dari Saksi-4, lalu Saksi, Saksi-1, Saksi-4, istri Terdakwa (Sdri. Opie) dan istri Saksi-4 bersama-sama menuju kamar Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan.
5. Bahwa Saksi dan Saksi-1 selanjutnya memeriksa di bawah tempat tidur Terdakwa, di bawah karpet, dibelakang TV, di dalam lemari pakaian Terdakwa, di dalam lipatan-lipatan pakaian Terdakwa dan Sdri. Opie, lalu ketika Saksi memeriksa di bagian atas lemari pakaian Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng, kemudian 1 (satu) buah kotak rokok tersebut Saksi berikan kepada Saksi-1, lalu bersama-sama dengan Sdri. Opie, Saksi-4 dan Saksi-1 membuka kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng tersebut, setelah dibuka dan digelar di atas kasur yang ada di kamar Terdakwa dan istrinya ditemukan barang-barang, antara lain :
  - a. 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat serbuk yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu.
  - b. 1 (satu) buah kaca pirek.
  - c. 2 (dua) buah sedotan kecil.
  - d. 2 (dua) buah Cotton Bad.
  - e. 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
  - f. 1 (satu) buah potongan batang Cotton Bad.
  - g. 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
  - h. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-4, Sdri. Opie dan istri Saksi-4 mengenai kotak rokok merk Dji Sam Soe beserta

Hal 18 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tersebut milik siapa dan dijawab oleh Saksi-4, Sdri. Opie dan istri Saksi-4 bahwa mereka tidak mengetahui barang-barang tersebut punya siapa, tetapi istri Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan apabila Terdakwa sering merokok dan rokoknya itu Dji Sam Soe.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 menelpon dan mengirimkan foto-foto penemuan barang-barang tersebut kepada Dan BKI-E untuk melaporkan penemuan ini kepada Dandeninteldam IM, kemudian atas perintah Danden Inteldam IM melalui Dan BKI-E memerintahkan Saksi untuk malam itu juga berangkat ke Mako Deninteldam IM Kota Banda Aceh dengan membawa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut.
8. Bahwa Saksi selanjutnya malam itu juga langsung pergi menggunakan mobil dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe beserta isinya yang diduga sebagai sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengisap sabu-sabu milik Terdakwa, sedangkan Saksi-1 pergi kembali ke daerah Aceh Singkil untuk melanjutkan tugas.
9. Bahwa Saksi sebagai rekan satu lifting Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa mengisap sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya, Saksi hanya mengetahui apabila memang Terdakwa seorang perokok dan sering merokok Dji Sam Soe.
10. Bahwa di kesatuan Den Inteldam IM setiap 3 (tiga) bulan sekali para anggota sering dikumpulkan oleh Dandeninteldam IM di Mako untuk diberikan penekanan, pemeriksaan senjata dan pengarahan guna menjauhi segala macam hal yang berbau Narkoba dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkoba.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk mempunyai, menyimpan, membawa dan menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Muhammad Musa.
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/559820.
Jabatan	: Danramil 12/Sultan Daulat.
Kesatuan	: Kodim 0109/Aceh Singkil.
Tempat, tanggal lahir	: Ladang Luas, 1 September 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Griya Bidadari Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, saat Terdakwa melamar anak Saksi a.n. Sdri. Rofi Hidrilia Ewilda,S.E. (Sdri. Opie) dan saat ini Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun

Hal 19 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis lainnya selama Terdakwa menikah dengan anak Saksi dan tinggal di rumah Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 Wib saat Saksi sedang di rumah (Perumahan Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam) datang Saksi-1 dan Saksi-3 ke rumah Saksi, kemudian Saksi-1 menemui Saksi untuk menyampaikan maksud kedatangan Saksi-1 dan Saksi-3 adalah ingin meminta izin untuk melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa atas perintah Dandeninteldam IM, karena Terdakwa dicurigai sebagai pengguna Narkoba, selanjutnya Saksi memanggil istri Terdakwa a.n. Sdri. Opie untuk membereskan kamar Terdakwa, setelah diizinkan oleh Saksi kemudian Saksi-1, Saksi-3, Saksi, istri Terdakwa (Sdri. Opie) dan istri Saksi bersama-sama menuju kamar Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan.
4. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 dan Saksi-3 memeriksa kamar Terdakwa dan Sdri Opie dengan mengecek di bawah tempat tidur, di bawah karpet, dibelakang TV, di dalam lemari pakaian, di dalam lipatan-lipatan pakaian Terdakwa dan Sdri. Opie, lalu ketika Saksi-3 memeriksa di bagian atas lemari pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng, kemudian 1 (satu) buah kotak rokok tersebut Saksi-3 berikan kepada Saksi-1, lalu bersama-sama dengan Saksi, Sdri. Opie, Saksi-1 dan Saksi-3 membuka kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng tersebut, setelah dibuka dan digelar di atas kasur yang ada di kamar Terdakwa dan Sdri. Opie ditemukan barang-barang, antara lain :
  - a. 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat serbuk yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu.
  - b. 1 (satu) buah kaca pirek.
  - c. 2 (dua) buah sedotan kecil.
  - d. 2 (dua) buah Cotton Bad.
  - e. 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
  - f. 1 (satu) buah potongan batang Cotton Bad.
  - g. 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
  - h. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.
5. Bahwa selanjutnya Saksi, istri Saksi dan Sdri. Opie ditanya oleh Saksi-1 mengenai kotak rokok merk Dji Sam Soe beserta isinya tersebut milik siapa dan dijawab oleh Saksi, Sdri. Opie dan istri Saksi bahwa mereka tidak mengetahui barang-barang tersebut punya siapa, tetapi Saksi dan Sdri. Opie mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 apabila Terdakwa sering merokok Dji Sam Soe dan Sdri. Opie pun mengatakan kotak rokok dengan merk Dji Sam Soe tersebut milik Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-1 memfoto barang-barang yang didapatkan dari dalam kotak rokok tersebut, lalu Saksi-1 dan Saksi-3 pamit kepada Saksi dengan membawa kotak rokok merk Dji Sam Soe beserta isinya yang diduga kerystal bening berupa sabu-sabu dan alat-alat lainnya.

Hal 20 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kamar yang dilakukan pengeledahan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 adalah kamar yang ditempati sehari-harinya oleh Terdakwa dan istri Terdakwa (Sdri. Opie) yang merupakan anak dari Saksi.
8. Bahwa Saksi mengetahui dalam kesehariannya Terdakwa memang seorang perokok dan sering merokok Dji Sam Soe.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk mempunyai, menyimpan, membawa dan menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa memang para saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengisap sabu-sabu, memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang terbuat dari kaleng yang berisi sisa sabu-sabu bekas pakai Terdakwa dan alat-alat lainnya untuk mengisap sabu-sabu di atas lemari pakaian milik Terdakwa dan istrinya, namun keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan bahwa dalam kesehariannya Terdakwa memang merokok Dji Sam Soe dan hal ini juga dikuatkan dari pernyataan istri Terdakwa yang tidak diperiksa dipersidangan tetapi hadir dan menyaksikan pada saat pengeledahan dikamar yang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya tersebut yang mengatakan bahwa kotak rokok tersebut adalah milik Terdakwa, serta berdasarkan keterangan dari Saksi-2 yang telah memeriksa urin Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Mako Deninteldam IM pada tanggal 26 Februari 2016 dimana hasil pemeriksaan urin yang dilakukan oleh Saksi-2 menyatakan urin Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (*MET*), oleh karena keterangan para saksi ini telah saling mengisi dan bersesuaian serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, dengan didukung alat bukti lainnya berupa berita acara pengujian sabu-sabu oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan yang hasilnya menyatakan sabu-sabu sisa pakai milik Terdakwa tersebut positif mengandung Narkotika yaitu zat *Metamfetamina*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2009, kemudian mengikuti Dikjurif selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam IM, lalu ditempatkan di Denmadam IM dan selanjutnya pada tahun 2011 ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dan belum pernah diberhentikan hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baintel Tim 1.4 BKI-E dengan pangkat Sertu NRP 21090249980587.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2013, dengan Saksi-2 kenal sejak tahun 2011 dan dengan Saksi-3 kenal sejak tahun 2009 karena 1 (satu) lifting, dengan Saksi-4 sejak tahun 2013, antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, sedangkan hubungan dengan Saksi-4 adalah sebagai mertua dari Terdakwa.

Hal/21 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk memonitor wilayah Kota Subulussalam, karena orangtua dari istri Terdakwa (Saksi-4) bertempat tinggal di daerah Subulussalam tepatnya di Perumahan Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam, maka Terdakwa dan istrinya ikut tinggal di rumah Saksi-4 tersebut.
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deni yang mengaku pekerjaannya adalah seorang wiraswasta disebuah kedai kopi dan saat itu Terdakwa melihat gerak gerik Sdr. Deni seperti seorang pemakai narkoba dan dapat membelikan Narkotika jenis sabu-sabu (tetapi Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Deni membeli sabu-sabu tersebut), lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Deni "dimana nyari sabu?" dijawab oleh Sdr. Deni "gampang itu".
5. Bahwa seminggu setelah berkenalan dengan Sdr. Deni masih dibulan Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni membeli sabu-sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing patungan memberikan uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan terlebih dahulu Sdr. Deni merakit bong untuk alat hisap sabu dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni pulang ke rumah masing-masing.
6. Bahwa  $\pm$  1 (satu) minggu kemudian di awal bulan Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali membeli sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong sebagai alat hisap yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni kembali pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali bertemu dan membeli sabu-sabu dengan paket yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni kembali pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa  $\pm$  seminggu kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali bertemu dan membeli sabu-sabu dengan paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di tempat yang sama yaitu di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni kembali pulang ke rumah masing-masing.

Hal 22 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ± seminggu kemudian diakhir bulan Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali bertemu dan membeli sabu-sabu dengan paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di tempat yang sama yaitu di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. Deni menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa sabu-sabu beserta alat-alat untuk mengisap sabu tersebut, yang diantaranya yaitu :
- 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 2 (dua) buah sedotan kecil.
  - 2 (dua) buah Cotton Bad.
  - 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
  - 1 (satu) buah potongan batang Cotton Bad.
  - 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
  - 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.
10. Bahwa sisa sabu-sabu selama Terdakwa dan Sdr. Deni pakai tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok yang terbuat dari kaleng milik Terdakwa dengan merk Dji Sam Soe, lalu Terdakwa simpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa dan istri (Sdri. Opie) dikamar yang mereka tempati di rumah Saksi-4 sebagai mertua dari Terdakwa.
11. Bahwa awalnya Terdakwa bermaksud untuk membuang sisa sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisap yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok milik Terdakwa di atas lemari pakaian tersebut, akan tetapi karena Terdakwa lupa akhirnya kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisapnya tersebut tetap tertinggal di atas lemari pakaian Terdakwa dan istri.
12. Bahwa Terdakwa sejak berkenalan dengan Sdr. Deni sudah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali di tempat dan lokasi yang sama yaitu di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam.
13. Bahwa Terdakwa setiap membeli sabu-sabu bersama dengan Sdr. Deni hanya digunakan untuk Terdakwa dan Sdr. Deni saja dan tidak untuk jual belikan kembali kepada orang lain.
14. Bahwa pada bulan 15 Februari 2016 Terdakwa mendapat perintah dari Dantim (Saksi-1) untuk memonitor dan melaporkan kegiatan KP3 ALABAS yang dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI di Kota Subulussalam.
15. Bahwa selama kegiatan KP3 ALABAS berlangsung Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan tersebut kepada Saksi-1 sebagai

Hal 23 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dantim Terdakwa dan setiap Saksi-1 menelpon ataupun mengirim SMS tidak pernah Terdakwa angkat dan balas telpon maupun SMS dari Saksi-1 tersebut.

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah mertuanya (di Perumahan Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam) yaitu Saksi-4 kemudian datang Saksi-1 untuk menanyakan alasan Terdakwa tidak pernah membuat laporan perkembangan kegiatan dan susah dihubungi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi-1 menelpon Dan BKI-E untuk melaporkan mengenai hal ini, atas laporan dari Saksi-1 tersebut Dan BKI-E memerintahkan Terdakwa untuk segera merapat ke Mako Deninteldam IM.
17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menuju Mako Deninteldam IM.
18. Bahwa sesampainya di Mako Deninteldam IM pada tanggal 26 Februari 2016 pagi harinya Terdakwa diperiksa urinnya secara internal oleh Saksi-2 untuk pertama kalinya disalah satu ruangan yang ada di Mako Deninteldam IM dengan menggunakan alat tes urin yang Terdakwa lupa merknya dan atas hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa tersebut diketahui bahwa hasilnya adalah positif mengandung *MET*.
19. Bahwa kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa diperiksa contoh urinnya oleh Saksi-2 pada malam hari di Mako Deninteldam IM dengan menggunakan alat tes urin yang Terdakwa lupa apa merknya dan didapatkan hasil tes urin milik Terdakwa tersebut tetap masih positif sabu-sabu (*MET*).
20. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar kabar apabila Saksi-1 dan Saksi-3 telah melakukan pengeledahan di rumah Saksi-4 di Perumahan Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam tepatnya di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan istri (Sdri. Opie) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah kotak rokok merk Dji Sam Soe milik Terdakwa yang berisi sisa sabu-sabu dan alat-alat lainnya untuk mengisap sabu-sabu yang Terdakwa simpan di atas lemari pakaian di kamar Terdakwa dan istri.
21. Bahwa selanjutnya dikarenakan tanggal 27 dan 28 Februari 2016 adalah hari libur (Sabtu dan Minggu) maka pada hari Senin 29 Februari 2016 Terdakwa dibawa oleh Wadan Deninteldam IM, Saksi-2 dan salah seorang provos untuk diperiksa urinnya untuk yang ketiga kalinya dan kali ini diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, adapun hasil tes urin milik Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tersebut menyatakan urin Terdakwa negatif menggunakan Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Nomor.4.455/83/BLK/II/2016 tanggal 29 Februari yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003.
22. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa dan barang bukti hasil dari pengeledahan di kamar Terdakwa dan istri dilimpahkan kepada pihak penyidik Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 24 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin coba-coba saja untuk mengisap sabu-sabu bersama dengan Sdr. Deni.
24. Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setiap selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih bersemangat dalam beraktifitas dan membuat badan lebih ringan.
25. Bahwa selama berdinis di kesatuan Deninteldam IM Terdakwa sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
26. Bahwa Terdakwa memang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan Sdr. Deni tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh digunakan sembarangan karena harus ada izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
27. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Deninteldam IM, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
28. Bahwa selama 7 (tujuh) tahun berdinis sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana maupun disiplin.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum :

1. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 sebanyak 5 (lima) kali dan setiap membeli sabu-sabu selalu patungan bersama dengan temannya yang baru dikenal oleh Terdakwa di kedai kopi a.n. Sdr. Deni dan apabila akan mengisap sabu-sabu bersama Sdr. Deni terlebih dahulu membuat bong untuk alat mengisap sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Sdr. Deni membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi dan digunakan sendiri.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2016 membenarkan telah diperiksa contoh uratnya secara internal oleh Saksi-2 di Mako Deninteldam IM sebanyak 2 (dua) kali dan kedua-dua hasilnya menyatakan urin Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (MET), walaupun tidak didukung dengan barang bukti baik berupa alat tes urin maupun surat keterangan hasil pemeriksaan urin, akan tetapi hal ini sudah sangat bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang diberikan didalam persidangan.
3. Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengisap sabu-sabu yaitu Terdakwa merasakan tambah semangat mengikuti kegiatan dan membuat badan ringan, menunjukkan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang lemah dan hanya ingin sesuatu dengan cara

Hal 25 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang singkat dan instan serta cenderung mengabaikan norma hukum yang berlaku.

4. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan golongan bintanga yang berijazah pendidikan umum SMU, yang telah berdinast selama 7 (tujuh) tahun dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tempur dan berdinast di kesatuan intelijen, maka sepatutnya Terdakwa mampu untuk mematuhi arahan pimpinan TNI untuk menjauhi segala perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan mendukung program pemerintah Republik Indonesia yang sudah menyatakan Tindak Pidana Narkotika termasuk ke dalam *extra ordinary crime* serta seharusnya Terdakwa mampu untuk mengontrol dirinya agar tidak menggunakan Narkotika.
5. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk berhenti menggunakan sabu-sabu, bahkan Terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu yang Terdakwa dan Sdr. Deni pakai di dalam sebuah kotak rokok merk Dji Sam Soe milik Terdakwa di dalam kamarnya sendiri, hal ini menunjukan Terdakwa telah ikut larut dalam perbuatan tersebut dan menikmati efek dari sabu-sabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendangan Terdakwa memang menghendaki efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi sabu-sabu tersebut.

Bahwa segala keterangan-keterangan Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan kemudian pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 3580/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bekas dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Sertu Cut Chalik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan a.n. AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang menyatakan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram sabu-sabu dari hasil analisis pemeriksa menyatakan benar positif *Metamfetamina* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah dibenarkan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram sabu-sabu dari hasil analisis pemeriksa tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Deni yang berasal dari sisa sabu-sabu yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdr. Deni. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

2. Barang-barang :

Hal 26 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kaca pirek.
- b. 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat serbuk dan diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- c. 2 (dua) buah sedotan kecil.
- d. 2 (dua) buah cotton bad.
- e. 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
- f. 1 (satu) buah potongan batang cotton bad.
- g. 1 (satu) buah silet merk Gillete Goal.
- h. 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe terbuat dari kaleng.
- i. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.

Berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan yang mengatakan benar barang-barang tersebut yang ditemukan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 pada saat penggeledahan tanggal 26 Februari 2016 di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa yang juga merupakan rumah dari mertua Terdakwa (Saksi-4), hal ini juga telah bersesuaian dan diakui oleh Terdakwa dipersidangan bahwa barang-barang tersebut merupakan sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisap sabu-sabu bekas pakai Terdakwa dan Sdr. Deni yang disimpan di atas lemari pakaian agar tidak terlihat oleh istri Terdakwa. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2009, kemudian mengikuti Dikjurif selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam IM, lalu ditempatkan di Denmadam IM dan selanjutnya pada tahun 2011 ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dan belum pernah diberhentikan hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baintel Tim 1.4 BKI-E dengan pangkat Sertu NRP 21090249980587.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2013, dengan Saksi-2 kenal sejak tahun 2011 dan dengan Saksi-3 kenal sejak tahun 2009 karena 1 (satu) lifting, dengan Saksi-4 sejak tahun 2013, antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas

Hal 27 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan atasan dan bawahan, sedangkan hubungan dengan Saksi-4 adalah sebagai mertua dari Terdakwa.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwalah yang menjadi pelaku dalam tindak pidana sebagaimana diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk memonitor wilayah Kota Subulussalam, karena orangtua dari istri Terdakwa (Saksi-4) bertempat tinggal di daerah Subulussalam tepatnya di Perumahan Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam, maka Terdakwa dan istrinya ikut tinggal di rumah Saksi-4 tersebut.
5. Bahwa benar sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deni yang mengaku pekerjaannya adalah seorang wiraswasta disebuah kedai kopi dan saat itu Terdakwa melihat gerak gerik Sdr. Deni seperti seorang pemakai narkoba dan dapat membelikan Narkotika jenis sabu-sabu (tetapi Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Deni membeli sabu-sabu tersebut), lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Deni "dimana nyari sabu?" dijawab oleh Sdr. Deni "gampang itu".
6. Bahwa benar seminggu setelah berkenalan dengan Sdr. Deni masih dibulan Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni membeli sabu-sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing patungan memberikan uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan terlebih dahulu Sdr. Deni merakit bong untuk alat hisap sabu dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa benar  $\pm$  1 (satu) minggu kemudian di awal bulan Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali membeli sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong sebagai alat hisap yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni kembali pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa benar seminggu kemudian sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali bertemu dan membeli sabu-sabu dengan paket yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni kembali pulang ke rumah masing-masing.
9. Bahwa benar  $\pm$  seminggu kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali bertemu dan membeli sabu-sabu

Hal 28 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di tempat yang sama yaitu di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni kembali pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa benar  $\pm$  seminggu kemudian diakhir bulan Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali bertemu dan membeli sabu-sabu dengan paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di tempat yang sama yaitu di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. Deni menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa sabu-sabu beserta alat-alat untuk mengisap sabu tersebut, yang diantaranya yaitu :

- a. 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu.
- b. 1 (satu) buah kaca pirek.
- c. 2 (dua) buah sedotan kecil.
- d. 2 (dua) buah Cotton Bad.
- e. 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
- f. 1 (satu) buah potongan batang Cotton Bad.
- g. 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
- h. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.

11. Bahwa benar sisa sabu-sabu selama Terdakwa dan Sdr. Deni pakai tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok yang terbuat dari kaleng milik Terdakwa dengan merk Dji Sam Soe, lalu Terdakwa simpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa dan istri (Sdri. Opie) dikamar yang mereka tempati di rumah Saksi-4 sebagai mertua dari Terdakwa.

12. Bahwa benar awalnya Terdakwa bermaksud untuk membuang sisa sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisapnya yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok milik Terdakwa di atas lemari pakaian tersebut, akan tetapi karena Terdakwa lupa akhirnya kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisapnya tersebut tetap tertinggal di atas lemari pakaian Terdakwa dan istri.

13. Bahwa benar Terdakwa sejak berkenalan dengan Sdr. Deni sudah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali di tempat dan lokasi yang sama yaitu di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam.

Hal 29 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa setiap membeli sabu-sabu bersama dengan Sdr. Deni hanya digunakan untuk Terdakwa dan Sdr. Deni saja dan tidak untuk jual belikan kembali kepada orang lain.
15. Bahwa benar pada bulan 15 Februari 2016 Terdakwa mendapat perintah dari Dantim (Saksi-1) untuk memonitor dan melaporkan kegiatan KP3 ALABAS yang dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI di Kota Subulussalam.
16. Bahwa benar selama kegiatan KP3 ALABAS berlangsung Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan tersebut kepada Saksi-1 sebagai Dantim Terdakwa dan setiap Saksi-1 menelpon ataupun mengirim SMS tidak pernah Terdakwa angkat dan balas telpon maupun SMS dari Saksi-1 tersebut.
17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah mertuanya (di Perumahan Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam) yaitu Saksi-4, kemudian datang Saksi-1 untuk menanyakan alasan Terdakwa tidak pernah membuat laporan perkembangan kegiatan dan susah dihubungi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi-1 menelpon Dan BKi-E untuk melaporkan mengenai hal ini, atas laporan dari Saksi-1 tersebut Dan BKi-E memerintahkan Terdakwa untuk segera merapat ke Mako Deninteldam IM.
18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menuju Mako Deninteldam IM.
19. Bahwa benar sesampainya di Mako Deninteldam IM pada tanggal 26 Februari 2016 pagi harinya Terdakwa diperiksa urinnya secara internal oleh Saksi-2 untuk pertama kalinya disalah satu ruangan yang ada di Mako Deninteldam IM dengan menggunakan alat tes urin yang Terdakwa lupa merknya dan atas hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa tersebut diketahui bahwa hasilnya adalah positif mengandung MET.
20. Bahwa benar kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa diperiksa contoh urinnya oleh Saksi-2 pada malam hari di Mako Deninteldam IM dengan menggunakan alat tes urin yang Terdakwa lupa apa merknya dan didapatkan hasil tes urin milik Terdakwa tersebut tetap masih positif sabu-sabu (MET).
21. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar kabar apabila Saksi-1 dan Saksi-3 telah melakukan pengeledahan di rumah Saksi-4 di Perumahan Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam tepatnya di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan istri (Sdri. Opie) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah kotak rokok merk Dji Sam Soe milik Terdakwa yang berisi sisa sabu-sabu dan alat-alat lainnya untuk mengisap sabu-sabu yang Terdakwa simpan di atas lemari pakaian di kamar Terdakwa dan istri.
22. Bahwa benar selanjutnya dikarenakan tanggal 27 dan 28 Februari 2016 adalah hari libur (Sabtu dan Minggu) maka pada hari Senin 29 Februari 2016 Terdakwa dibawa oleh Wadan Deninteldam IM, Saksi-2 dan salah seorang provos untuk diperiksa urinnya untuk yang ketiga kalinya dan kali ini diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, adapun hasil tes urin milik Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas

Hal 30 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kota Banda Aceh tersebut menyatakan urin Terdakwa negatif menggunakan Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Nomor.4.455/83/BLK/II/2016 tanggal 29 Februari yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003.

23. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa dan barang bukti hasil dari penggeledahan di kamar Terdakwa dan istri dilimpahkan kepada pihak penyidik Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
24. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 3580/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bekas pakai Terdakwa dan Sdr. Deni, dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dari hasil analisis pemeriksa menyatakan benar positif *Metamfetamina* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
25. Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya ingin coba-coba saja untuk mengisap sabu-sabu bersama dengan Sdr. Deni.
26. Bahwa benar efek yang dirasakan Terdakwa setiap selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih bersemangat dalam beraktifitas dan membuat badan lebih ringan.
27. Bahwa benar selama berdinis di kesatuan Deninteldam IM Terdakwa sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
28. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika dan merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan serta wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.
29. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Deninteldam IM, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
30. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan Sdr. Deni tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh digunakan sembarangan karena harus ada izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
31. Bahwa benar selama 7 (tujuh) tahun berdinis sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana maupun disiplin.

Hal 31 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan klemensi Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan memilih dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatifnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dasar dalam pembuatan suatu Pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum terhadap perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa haruslah dikonstruksikan dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam suatu persidangan, lalu dihubungkan dengan keterbuktian unsur-unsur pidana sebagaimana Tuntutan dari oditur Militer.
2. Bahwa apabila dicermati isi dari Pembelaan (*pleidoi*) yang dibuat oleh Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa ini bukanlah didasarkan dari fakta-fakta hukum yang berasal dari perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi berasal dari perkara pidana lain yang dilakukan oleh orang lain dalam perkara lain dan tidak ada relevansinya dengan perkara Terdakwa.

Untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya dan akan dikesampingkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya serta tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan yaitu alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 32 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016





Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata "Setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinas.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.
- Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya *Metamfetamina* Nomor urut 61.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2009, kemudian mengikuti Dikjurif selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam IM, lalu ditempatkan di Denmadam IM dan selanjutnya pada tahun 2011 ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dan belum pernah diberhentikan hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baintel Tim 1.4 BKI-E dengan pangkat Sertu NRP 21090249980587.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwalah yang menjadi pelaku dalam tindak pidana sebagaimana diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
5. Bahwa benar sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deni yang mengaku pekerjaannya adalah seorang wiraswasta disebuah kedai kopi dan saat itu Terdakwa melihat gerak gerik Sdr. Deni seperti seorang pemakai narkoba dan dapat membelikan Narkotika jenis sabu-sabu (tetapi Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Deni membeli sabu-sabu tersebut), lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Deni "dimana nyari sabu?" dijawab oleh Sdr. Deni "gampang itu".
6. Bahwa benar seminggu setelah berkenalan dengan Sdr. Deni masih dibulan Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni membeli sabu-sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing patungan memberikan uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan terlebih dahulu Sdr. Deni merakit bong untuk alat hisap sabu dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa benar  $\pm$  1 (satu) minggu kemudian di awal bulan Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali membeli sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan

Hal 34 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bong sebagai alat hisap yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni kembali pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa benar seminggu kemudian sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali bertemu dan membeli sabu-sabu dengan paket yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni kembali pulang ke rumah masing-masing.
9. Bahwa benar ± seminggu kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali bertemu dan membeli sabu-sabu dengan paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di tempat yang sama yaitu di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni kembali pulang ke rumah masing-masing.
10. Bahwa benar ± seminggu kemudian diakhir bulan Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Deni kembali bertemu dan membeli sabu-sabu dengan paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian dengan Sdr. Deni di tempat yang sama yaitu di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdr. Deni dan setelah selesai mengisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. Deni menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa sabu-sabu beserta alat-alat untuk mengisap sabu tersebut, yang diantaranya yaitu :
  - a. 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu.
  - b. 1 (satu) buah kaca pirek.
  - c. 2 (dua) buah sedotan kecil.
  - d. 2 (dua) buah Cotton Bad.
  - e. 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
  - f. 1 (satu) buah potongan batang Cotton Bad.
  - g. 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
  - h. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.
11. Bahwa benar sisa sabu-sabu selama Terdakwa dan Sdr. Deni pakai tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok yang terbuat dari kaleng milik Terdakwa dengan merk Dji Sam Soe, lalu Terdakwa simpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa dan istri

Hal 35 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Opie) dikamar yang mereka tempati di rumah Saksi-4 sebagai mertua dari Terdakwa.

12. Bahwa benar awalnya Terdakwa bermaksud untuk membuang sisa sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisap yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok milik Terdakwa di atas lemari pakaian tersebut, akan tetapi karena Terdakwa lupa akhirnya kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisapnya tersebut tetap tertinggal di atas lemari pakaian Terdakwa dan istri.
13. Bahwa benar pada bulan 15 Februari 2016 Terdakwa mendapat perintah dari Dantim (Saksi-1) untuk memonitor dan melaporkan kegiatan KP3 ALABAS yang dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI di Kota Subulussalam.
14. Bahwa benar selama kegiatan KP3 ALABAS berlangsung Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan tersebut kepada Saksi-1 sebagai Dantim Terdakwa dan setiap Saksi-1 menelpon ataupun mengirim SMS tidak pernah Terdakwa angkat dan balas telpon maupun SMS dari Saksi-1 tersebut.
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah mertuanya (di Perumahan Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam) yaitu Saksi-4 kemudian datang Saksi-1 untuk menanyakan alasan Terdakwa tidak pernah membuat laporan perkembangan kegiatan dan susah dihubungi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi-1 menelpon Dan BKi-E untuk melaporkan mengenai hal ini, atas laporan dari Saksi-1 tersebut Dan BKi-E memerintahkan Terdakwa untuk segera merapat ke Mako Deninteldam IM.
16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menuju Mako Deninteldam IM.
17. Bahwa benar sesampainya di Mako Deninteldam IM pada tanggal 26 Februari 2016 pagi harinya Terdakwa diperiksa urinnya secara internal oleh Saksi-2 untuk pertama kalinya disalah satu ruangan yang ada di Mako Deninteldam IM dengan menggunakan alat tes urin yang Terdakwa lupa merknya dan atas hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa tersebut diketahui bahwa hasilnya adalah positif mengandung *MET*.
18. Bahwa benar kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa diperiksa contoh urinnya oleh Saksi-2 pada malam hari di Mako Deninteldam IM dengan menggunakan alat tes urin yang Terdakwa lupa apa merknya dan didapatkan hasil tes urin milik Terdakwa tersebut tetap masih positif sabu-sabu (*MET*).
19. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar kabar apabila Saksi-1 dan Saksi-3 telah melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 di Perumahan Griya Bidadari, Desa Lae Bersih, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam tepatnya di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan istri (Sdri. Opie) dan dari penggeledahan tersebut ditemukan sebuah kotak rokok merk Dji Sam Soe milik Terdakwa yang berisi sisa sabu-sabu dan alat-alat lainnya untuk mengisap sabu-sabu yang Terdakwa simpan di atas lemari pakaian di kamar Terdakwa dan istri.

Hal 36 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar selanjutnya dikarenakan tanggal 27 dan 28 Februari 2016 adalah hari libur (Sabtu dan Minggu) maka pada hari Senin 29 Februari 2016 Terdakwa dibawa oleh Wadan Deninteldam IM, Saksi-2 dan salah seorang provos untuk diperiksa urinnya untuk yang ketiga kalinya dan kali ini diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, adapun hasil tes urin milik Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tersebut menyatakan urin Terdakwa negatif menggunakan Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Nomor.4.455/83/BLK/II/2016 tanggal 29 Februari yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003.
21. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa dan barang bukti hasil dari pengeledahan di kamar Terdakwa dan istri dilimpahkan kepada pihak penyidik Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 3580/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bekas pakai Terdakwa dan Sdr. Deni, dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dari hasil analisis pemeriksa menyatakan benar positif *Metamfetamina* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
23. Bahwa benar selama berdinis di kesatuan Deninteldam IM Terdakwa sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
24. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika dan merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan serta wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.
25. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Deninteldam IM, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
26. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan Sdr. Deni dan sisa sabu-sabu bekas pakai tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe di atas lemari di kamar Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh digunakan sembarangan karena harus ada izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa surat dari Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagaimana di dapat dipersidangan yang dapat juga dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, ternyata Terdakwa adalah orang

Hal/37 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditor Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang mengandung *Metampetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 dan telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tidak ada yang pernah melihat Terdakwa dan Sdr. Deni menggunakan sabu-sabu dan walaupun di dalam pemeriksaan urin yang ketiga kalinya di UPTD Kota Banda Aceh didapatkan hasil urin Terdakwa adalah negatif, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 3580/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bekas pakai Terdakwa dan Sdr. Deni, dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dari hasil analisis pemeriksa menyatakan benar positif *Metampetamina* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini sudah dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-2 dipersidangan yang mengatakan telah melakukan pemeriksaan contoh urin milik Terdakwa di Mako Deninteldam IM pada tanggal 26 Februari 2016 sebanyak 2 (dua) kali dan kedua-dua hasilnya menyatakan urin Terdakwa positif *MET* sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan bahwa benar sisa sabu-sabu dan alat-alat untuk mengisapnya tersebut yang ada di dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe adalah sisa pakai Terdakwa dan Sdr. Deni.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak berkenalan dengan Sdr. Deni sudah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali di tempat dan lokasi yang sama yaitu di pondok kebun sawit, Kec. Longkip, Kota Subulussalam.
2. Bahwa benar Terdakwa setiap membeli sabu-sabu bersama dengan Sdr. Deni hanya digunakan untuk Terdakwa dan Sdr. Deni saja dan tidak untuk jual belikan kembali kepada orang lain.
3. Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya ingin coba-coba saja untuk mengisap sabu-sabu bersama dengan Sdr. Deni.

Hal 38 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar efek yang dirasakan Terdakwa setiap selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih bersemangat dalam beraktifitas dan membuat badan lebih ringan.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti telah menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri yang di beli secara bersama-sama dengan Sdr. Deni dan dengan cara sedemikian rupa serta adapun alasan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dikarenakan awalnya hanya ingin coba-coba saja untuk mengisap sabu-sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan alternatif kedua dari Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta petunjuk sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selama Terdakwa diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu Narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu menunjukan sifat yang mudah terpengaruh dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang sudah dididik dan dilatih

Hal 39 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam situasi apapun untuk mampu mengendalikan diri termasuk mengendalikan diri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

- Menimbang : Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan lebih mengutamakan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya, hal ini juga menunjukkan apabila Terdakwa telah mengabaikan perintah pimpinan TNI yang menyatakan “Agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika”.
- Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini telah merugikan nama baik dan citra kesatuannya serta telah ikut menumbuhkan suburkan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak dan mengancam masa depan generasi muda bangsa Indonesia.
- Menimbang : Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu berteman dengan orang-orang yang sering mengonsumsi Narkoba, padahal Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya pada saat itu mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan kesatuan Deninteldam IM sebagai kesatuan intelijen. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
- Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidaklah semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 40 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta kooperatif dalam persidangan.
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan Narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
  - b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan.
  - c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Deninteldam IM.
  - d. Perbuatan Terdakwa bertentangan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalah guna Narkotika oleh Prajurit TNI yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi serta kinerja bagi seorang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk Narkotika tersebut, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI sebagai pengguna Narkotika dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai Prajurit TNI yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima untuk mencapai keberhasilan tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di Kesatuan Terdakwa. Karena dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkotika selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak susunan syaraf pusat (otak) dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI pengguna, atau "pecandu" Narkotika sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak akan mampu lagi berkonsentrasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, kesatuan telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan atas maupun dari intern kesatuan

Hal 41 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit kesatuan baik didalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya Narkotika dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urin secara berkala. Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap narkoba dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI AD lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AD sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI AD, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok adalah tidak sebanding, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya harus diturunkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 3580/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bekas dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Sertu Cut Chalik.

Hal 42 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kaca pirek.
- b. 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat serbuk dan diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- c. 2 (dua) buah sedotan kecil.
- d. 2 (dua) buah cotton bad.
- e. 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
- f. 1 (satu) buah potongan batang cotton bad.
- g. 1 (satu) buah silet merk Gillete Goal.
- h. 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe terbuat dari kaleng.
- i. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa patut dinyatakan tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Cut Chalik, Sertu, NRP 21090249980587 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari TNI c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 43 dari 45 hal Putusan No : 117-K/PM.I-01/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 3580/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bekas dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Sertu Cut Chalik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah kaca pirek.
- 2) 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat serbuk dan diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- 3) 2 (dua) buah sedotan kecil.
- 4) 2 (dua) buah cotton bad.
- 5) 1 (satu) buah ujung jarum suntik.
- 6) 1 (satu) buah potongan batang cotton bad.
- 7) 1 (satu) buah silet merk Gillete Goal.
- 8) 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe terbuat dari kaleng.
- 9) 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk Aqua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum M. Yasir, S.H. Serka NRP 21050075181083, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.  
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

K.G. Raegen, S.H  
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787